

# PROBLEMATIKA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

*Nila Amania*

Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah Di Wonosobo  
E-mail: nila.amania@ymail.com

## ABSTRAK

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) yang disusun menggunakan pendekatan *Omnibus Law* mencoba menghimpun dan mengintegrasikan 79 Undang-Undang yang mayoritas berbeda prinsip satu dengan yang lainnya. Pendekatan *Omnibus Law* dipilih dengan harapan mampu mereformasi perizinan agar lebih sederhana, mudah diperoleh oleh pelaku usaha dan memberikan dampak bagi penyerapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Salah satu Undang-Undang yang terdampak adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketika disetujui pada Rapat Paripurna DPR RI 5 Oktober lalu, Undang-Undang Cipta Kerja banyak menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebab, adanya anggapan bahwa Undang-Undang tersebut hanya mempermudah proses investasi dan usaha, namun mengabaikan perlindungan lingkungan hidup. Padahal permasalahan lingkungan masih menjadi permasalahan yang belum bisa terselesaikan sampai dengan saat ini. Hal ini bisa berpeluang menimbulkan permasalahan hukum dengan mengkaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Apalagi terdapat perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh sebab itu peneliti merespon permasalahan tersebut berusaha menganalisis Pasal-Pasal yang dianggap bermasalah antara Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif.

**Kata Kunci :** Undang-Undang Cipta Kerja, lingkungan, perlindungan, perubahan.

## A. PENDAHULUAN

Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 5 Oktober 2020. Meskipun sudah disahkan, namun naskah Rancangan Undang-Undang cipta kerja masih berkali-kali mendapatkan revisi baik jumlah halaman maupun penghapusan beberapa pasal. Proses finalisasi telah selesai pada Senin, 12 Oktober 2020. Jumlah halamannya

bertambah banyak dari pada naskah yang beredar sebelumnya dari 905 halaman menjadi 1.035 halaman. Meskipun diwarnai protes dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat yang terus menyuarakan ketidaksetujuannya karena prosedur dan substansi yang bermasalah, tertanggal 2 November 2020 Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sudah resmi diundangkan menjadi Undang-Undang no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Undang-Undang Cipta Kerja). Jumlah halaman final berubah lagi menjadi 1.187 lembar, dengan tanda tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ada di halaman 76 (news.detik.com : diakses 12 November 2020).

Pemerintah menyebut Undang-Undang Cipta kerja ini adalah sebuah terobosan hukum. Dengan teknik Omnibus Law, sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal bisa direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor. Undang-undang ini diklaim bermanfaat untuk memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2019, di Raffles Hotel Jakarta, Presiden Jokowi menyatakan bahwa akan membutuhkan waktu 50 tahun jika merevisi Undang-Undang satu per satu. Melalui Omnibus Law, penyederhanaan regulasi bisa dipercepat (dikti.kemdikbud.go.id : diakses 12 November 2020).

Sayangnya percepatan regulasi tersebut tidak diimbangi dengan kualitas. Bagaimana cara DPR dan Pemerintah dalam menyusun undang-undang ini memberikan kesan memaksakan dan terburu-buru. Dalam memahami Undang-Undang Cipta Kerja masyarakat akan dihadapkan pada rumitnya pembacaan

beberapa pasal, ketentuan-ketentuan yang salah rujukan dan adanya beberapa materi yang seharusnya sudah dihapus, tetapi ternyata tidak dihapus dengan tuntas. Seperti contohnya dalam Pasal 6 menyebutkan, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a meliputi (a) penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; (b) penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; (c) penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan (d) penyederhanaan persyaratan investasi. Namun, rujukan ke Pasal 5 ayat (1) menjadi tidak jelas karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 5 tidak memiliki ayat (Pasal 5 Undang-Undang Cipta Kerja). Pada akhirnya, berbagai kelonggaran persyaratan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi menimbulkan eksternalitas negatif yang mengancam keadilan bagi generasi mendatang.

Apabila dikaji secara mendalam Undang-Undang Cipta Kerja memiliki banyak kesalahan dalam prosedur maupun substansi. Untuk membatasi masalah, penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan pasal-pasal beresiko dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dirubah dalam

Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.

Penelitian ini mengkonfrontir antara ketentuan lama dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan perubahannya dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dengan tujuan memperlihatkan perubahan yang memiliki resiko bagi lingkungan dan masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (John. W. Creswell, 2009:4).

## **B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Lingkungan**

Lingkungan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, sedangkan bahasa Melayu lazim dikenal dengan sebutan alam sekitar (N.H.T. Siahaan, 2009:1). Menurut Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan,

perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya (Naughton, 1998:7). Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikatakan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia beradadan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Danusaputro, 1980:28).

Dengan demikian, kehadiran lingkungan hidup pada dasarnya merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan bagi kehadiran dan kelangsungan manusia, bagi kebudayaan, dan peradabannya. Faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutlak dari kehidupan manusia. Menurut L.L. Bernard dalam N.H.T. Siahaan (N.H.T. Siahaan, 2009:7), mengatakan bahwa lingkungan dapat terbagi ke dalam 4 (empat) bagian besar, yaitu:

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan lain sebagainya;

- b. Lingkungan biologi atau organik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotisyang berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya;
- c. Lingkungan sosial, yang dalam hal ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu:
- 1) Lingkungan fisiososial, merupakan lingkungan yang meliputi kebudayaan materiil: peralatan, mesin, senjata, gedung-gedung, dan lain-lain;
  - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
  - 3) Lingkungan psikososial, adalah merupakan lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui adanya kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional berupa lembaga-lembaga

masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota maupun di desa.

Dari elaborasi berbagai macam pengertian diatas, pada hakikatnya dapat dipahami bahwa hal pokok dari lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hal keragaman makhluk hidup dan benda alam lainnya dalam suatu ruang tertentu, tetapi didalamnya juga mengandung sebuah dimensi interaksi antara semua benda-benda lingkungan itu. Interaksi adalah merupakan unsur atau salah satu faktor penentu bagi lingkungan, karena tanpa interaksi tidak akan terjadi suatu kelangsungan. Interaksi adalah hubungan timbal balik sehingga satu dengan lainnya memiliki eksistensi. Manusia tidak akan bisa memiliki eksistensi jika tidak dapat melakukan interaksi dengan alam dan sesamanya begitu juga sebaliknya.

## **2. Paradigma *critical theory***

Paradigma didefinisikan oleh penganut atau pemakainya sebagai sesuatu yang dapat dianggap sebagai bidang, disiplin, atau cabang ilmu pengetahuan yang digeluti sekaligus bagaimana cara mereka mewujudkan karya dan karsa mereka di dalamnya (Erly Indart, 2010:17). Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan adalah *critical theory*. Berikut ini 3 (tiga) pertanyaan mendasar menurut konteks Guba dan Lincoln yaitu pertanyaan

ontology, epistemologi dan metodologi (Erly Indart, 2010:27-30).

Secara ontologi, paradigma *critical theory* adalah realisme historis. Hukum merupakan realitas “virtual” yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan gender. Selanjutnya secara epistemologi paradigma *critical theory* adalah transaksional/ subyektivis; dimana manusia, kelompok manusia, dan institusi dalam hubungannya dengan hukum-terkait satu sama lain secara interaktif. Secara metodologi paradigma *critical theory* adalah dialogis / dialektikal. Disini berlangsung “dialog” antara pembuat hukum, penegak hukum dan masyarakat luas. Dialog tersebut bersifat “dialektikal” yaitu mentransform kemasabodohan dan kesalahpahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak ketimpangan atau penindasan.

Dengan demikian Undang-Undang Cipta kerja memiliki beberapa catatan dari penulis dengan melihat paradigma *critical theory* diantaranya:

a. Bertentangan dengan asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang 12/2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah

bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

b. Muatan-muatan lingkungan hidup yang bermasalah diantaranya penghapusan izin lingkungan dan meminimalkan partisipasi publik; mengaburkan norma *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak; pengawasan sentralistik; meminimalkan pengoperasian sanksi administrasi; menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi; dan menghapus skema gugatan administrasi lingkungan. Dengan demikian, Undang-Undang Cipta Kerja tidak menjawab permasalahan pembangunan berkelanjutan yang secara faktual terjadi terutama sektor lingkungan hidup.

Dari catatan di atas, hemat penulis Pemerintah dalam mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berdialog dengan para pihak pemangku

kepentingan. Sehingga memunculkan kritik dari berbagai pihak yang merasa terancam dengan adanya Undang-Undang tersebut. Oleh sebab itu, penting sekali menerapkan paradigma *critical theory* untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan Undang-Undang.

**3. Pasal bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009**

Pasal-pasal yang cenderung kontroversial bermunculan, terutama soal

isu lingkungan hidup. Alih-alih menjamin kelestarian alam, beberapa pasal justru bertolak belakang dengan hal tersebut dengan dalih menggenjot investasi. Secara garis besar, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus, mengubah, dan menetapkan aturan baru terkait perizinan berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal-Pasal dianggap bermasalah dapat dilihat pada Tabel 1.

No.	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009	Undang-Undang Cipta Kerja
1	Pasal 24 Dokumen amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.	Pasal 24 (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan. (2) Uji Kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. (3) Tim Uji Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat. (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan Keputusan kelayakan lingkungan hidup berdasarkan hasil kelayakan lingkungan hidup. (5) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai persyaratan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.	Pasal 38 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.	Ketentuan Pasal 38 dihapus
3.	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.	Pasal 39 (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
4.	Pasal 40 (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan. (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.	Ketentuan Pasal 40 dihapus
5.	Pasal 76 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.	Pasal 76 (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah.
6.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.	Pasal 88 Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Tabel 1. Pasal-Pasal Bermasalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2009

Dari pasal-pasal yang bermasalah tersebut, dapat menimbulkan masalah hukum selain itu Indonesia berada pada titik kritis bahaya kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan

hidup. Muatannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan tertentu. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

diakibatkan hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep *strict liability*.

#### **4. Analisis Dampak Perubahan dan Penghapusan Pasal**

##### **a. Perubahan pasal 24**

Terdapat penyesuaian norma pada Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi dan penambahan frasa “usaha/kegiatan”, sehingga menjadi: Ayat (1) “Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup usaha/kegiatan”; Ayat (2) tetap; dan diantara ayat (3) dan (4) ditambahkan: “Uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.” Dalam hal ini menyebabkan hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat.

Dalam perubahan tersebut membawa dampak yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Beban kerja pemerintah pusat akan lebih banyak apabila tidak diikuti dengan pendelegasian yang tepat dan proporsional;
- 2) Mengandung resiko mempersulit akses informasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah (khususnya daerah yang sulit

dijangkau dan masih tertinggal dalam bidang teknologi informasi) dalam pengajuan Amdal.

- 3) Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi.

##### **b. Penghapusan Pasal 38**

Penghapusan pasal ini berpotensi menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan, termasuk akses terhadap proses peradilan. Hal demikian sangat tidak sesuai untuk Indonesia sebagai negara hukum.

Salah satu hak dasar warga negara yang dimandatkan oleh konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1) adalah persamaan di hadapan hukum serta berhak memperoleh kepastian hukum yang adil (*access to justice*) yang berlaku untuk setiap warga negara.

##### **c. Perubahan Pasal 39 ayat (2)**

Perubahan pasal ini tidak mengatur kewajiban pemerintah untuk memastikan masyarakat bisa mengakses informasi atau tidak. Melainkan hanya mengatur cara informasi itu diumumkan. Masyarakat dengan keterbatasan kemampuan mengakses informasi (hambatan bahasa, lokasi, akses terhadap



teknologi informasi) akan mengalami kesulitan lebih besar dalam memperoleh informasi. Selain itu, pembatasan media dalam penyampaian informasi bertentangan dengan asas keterbukaan informasi publik (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 2008).

Hak atas informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945) merupakan pilar penting bagi masyarakat demokratis. Negara harus proaktif menempatkan informasi publik menjadi mudah diakses publik. Tanpa informasi, manusia tidak akan mampu mengambil keputusan akan suatu hal. Ketersediaan informasi akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Oleh karenanya, informasi harus dapat diperoleh oleh setiap orang. Indikator terpenuhinya hak atas informasi harus dilihat dari bagaimana informasi itu bisa diketahui/dipahami masyarakat, bukan bagaimana informasi itu telah disampaikan.

#### d. Penghapusan Pasal 40

Penghapusan ini harus dimaknai sebagai hilangnya “kontrol langsung” pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan. Karena ada potensi bahwa pembatalan persetujuan lingkungan tidak serta merta

membatalkan perizinan berusaha. Persetujuan lingkungan dapat dinilai tidak urgent lagi bagi pelaku usaha, menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.

#### e. Perubahan Pasal 76

Perubahan subjek dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menjadi pemerintah pusat atau pemerintah daerah berpotensi menimbulkan kerancuan subjek yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang. Apabila kewenangan ini diatur dalam PP, subjek yang mengemban otoritas bisa lebih mudah diubah karena sepenuhnya kewenangan eksekutif. Ada potensi muncul otoritas-otoritas yang saling klaim lebih berwenang menjatuhkan sanksi administrasi. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan birokrasi.

#### f. Perubahan pasal 88

Penghilangan “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merancukan pemaknaan konsep *strict liability* pada pasal ini. Asas tanggung jawab mutlak atau *strict liability* adalah ketika seseorang menjalankan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai *ultrahazardous* (teramat sangat berbahaya) maka ia diwajibkan memikul segala kerugian yang ditimbulkan walaupun ia telah bertindak sangat hati-hati untuk mencegah bahaya

atau kerugian tersebut, walaupun dilakukan tanpa kesengajaan (Muhammad Erwin, 2015:57)

Bukti kesalahan sangat sulit didapat atas pelanggaran-pelanggaran peraturan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Doktrin pertanggungjawaban tradisional berupa pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) tidak mampu mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang beresiko besar. Dalam gugatan pencemaran seringkali keterkaitan antara zat kimia dengan kerugian yang diderita penggugat menjadi perdebatan sebab kemungkinan adanya penyebab ganda, bukan hanya dari zat pencemar. Karena masalah tersebut konsep pertanggungjawaban mutlak dikembangkan (*strict liability*)

Penghilangan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” merupakan sebuah kemunduran di bidang penegakan hukum lingkungan,

kembali kepada doktrin tradisional berupa pertanggungjawaban berdasar kesalahan yang sulit mengatasi kendala gugatan lingkungan.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Perubahan dan penghapusan Pasal 24, 38, 39 ayat (2), 40, 76, 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpeluang menimbulkan permasalahan hukum. Permasalahan hukum yang timbul antara lain adalah peningkatan beban kerja pemerintah pusat karena pelimpahan tugas uji kelayakan lingkungan, hilangnya kontrol langsung pengelolaan lingkungan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan, kerancuan terhadap konsep *strict liability*. []

\*\*\*

### DAFTAR PUSTAKA

- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan*. Buku I Umum. Bandung: Bina Cipta.
- Erlyn Indarti. 2010. *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. *Booklet OMNIBUS LAW Cipta Lapangan Kerja*. Didownload dari [dikti.kemdikbud.go.id](http://dikti.kemdikbud.go.id) tanggal 12 November 2020.
- John. W. Creswell. 2019. *Research Design, pendekatan Metode kualitatif, kuantitatif dan campppuran*. Edisi 4. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad. 2015. *Hukum lingkungan*. Cetakan keempat (revisi), Refika Aditama: Bandung.

- Naughton, Mc dan Larry L. Wolf. 1998. *Ekologi Umum*. alih bahasa dari General Ecology. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tim detikcom. *Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja: Disahkan DPR hingga Diteken Jokowi*. Dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-5239036/perjalanan-Undang-Undang-cipta-kerja-disahkan-dpr-hingga-diteken-jokowi?single=1>. Diakses tanggal 12 November 2020.
- Siahaan, N.H.T. 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

